



**Penanggulangan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (ESKA) Berdasarkan Global -  
 Local Based Approach (Glocalization)**

**Rusmilawati Windari\***

Submitted: 19-07-2018, Reviewed: 19-07-2019 Accepted: 16-11-2019

DOI: <http://doi.org/10.22216/soumlaw.v2i2.4369>

**Abstract:** *Globalization has negative impacts to various field of human life. The advance of business, tourism industries, technology of information and transportation as well as entertainment has triggered the significant increase of commercial sexual exploitation which involves million of women anf children. The legal issue raised in this manuscript is has crime prevention on commercial sexual exploitation of children (GSEC) in Indonesia, been oriented to global-local based approach (glocalization)?As a normative research, the legal issue raised was analysed through statute and conceptual approach, by using primair, secondary and tertier legal.resourses, which furthermore was analysed descriptively and qualitatively. Based on the research output, it is known that the prevention of CSEC in Indonesia normatively has been adopted global-local based approach. On the global level, Indonesia has ratified a number of relevant convention and optional protocols, as well as built bilateral or multilateral cooperation. While on the local level, CSEC prevention has implemented several relevan laws, predominantly Children Protection Act, Anti Trafficking in Person Act, then complemented with Victim and Witness Protection Act as well.*

**Keywords:** *Crime Prevention, Sexual Exploitation, Children, Glocalization*

**Abstrak:** Globalisasi berdampak negatif bagi berbagai sendi kehidupan manusia. Majunya dunia usaha, industri pariwisata, teknologi informasi, transportasi dan dunia hiburan, telah memicu maraknya eksploitasi seksual komersial yang melibatkan jutaan anak-anak dan wanita. Isu hukum dalam tulisan ini adalah apakah penanggulangan ESKA di Indonesia telah berorientasi pada *global-local based approach(glocalization)?*. Sebagai penelitian normatif, isu hukum tersebut dikaji melalui pendekatan perundang-undangan dan konsep, menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Adapun output yang dihasilkan adalah bahwasanya pada tatatan normatif, penanggulangan ESKA di Indonesia telah berdasarkan global-local based approach. Sisi global ditunjukkan dengan ratifikasi beberapa konvensi dan protokol terkait, serta penyelenggaran kerjasama bilateral dan multilateral. Sedangkan sisi lokal, melalui penerapan UU Perlindungan Anak, Undang-undang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

**Kata kunci:** penanggulangan kejahatan, Eksploitasi Seksual, Anak, *Glocalization*

---

\* Universitas Trunojoyo Madura, [wiendari@gmail.com](mailto:wiendari@gmail.com), S.H (Universitas Brawijaya), M.H (Universitas Diponegoro), Dr (Universitas Negeri Sebelas Maret)



### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dewasa ini membawa perubahan yang sangat signifikan pada hampir semua bidang kehidupan, baik ekonomi, politik, sosial, iptek, bahkan budaya. Sejak tahun 1982 dan 1990, John Naisbitt dalam seri bukunya yang berjudul “Megatrend” telah meramalkan akan terjadinya banyak perubahan tersebut, diantaranya perubahan masyarakat industri menjadi masyarakat informasi, bermunculannya teknologi canggih (*high technology*), dunia yang disatukan dalam satu sistem ekonomi global, bermunculannya sosialisme pasar-bebas, bahkan menjamurnya gaya hidup global dan nasionalisme kultural (Naisbitt 1984). Dunia yang berubah sebagaimana yang dimaksud Naisbitt tersebut kemudian dikenal dengan istilah Globalisasi.

Globalisasi berasal dari kata Global yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bermakna keseluruhan, secara bulat atau meliputi seluruh dunia (Indonesia 2019). (Lodge 2019) memaknai Globalisasi sebagai sebuah fakta dan proses (*globalization is a fact and a process*). Yakni, fakta dimana masyarakat dunia dan bangsa-bangsa saling ketergantungan satu sama lain. Ketergantungan antar negara tersebut diukur dari arus global seperti perdagangan, investasi dan permodalan, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan degradasi ekosistem. Selain sebagai sebuah fakta, globalisasi juga dipandang sebagai sebuah proses yang berkelanjutan (*ongoing process*) yang menghubungkan manusia, lingkungan sekitar, kota, wilayah dan negara menjadi semakin dekat dibandingkan sebelumnya. Kehidupan antar manusia, antar negara dan bangsa saling jalin-menjalin dalam setiap bidang kehidupan, bisa melalui kebutuhan pokok manusia itu sendiri seperti makanan, pakaian, musik, informasi dan ide atau gagasan. Atau, bisa juga dalam konteks yang lebih besar seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Globalisasi telah menciptakan dunia dalam sebuah keterhubungan (*interconnectedness*) dan menempatkan manusia di berbagai penjuru dunia ke dalam satu wilayah atau habitat global atau *global village*, yang saling terhubung, tanpa batas, saling ketergantungan, dan disatukan, dimudahkan, serta digerakkan oleh kekuatan ekonomi internasional, teknologi informasi, media massa hiburan, pertukaran budaya, bahkan pariwisata internasional (*international tourism*) (UNESCO 2019). Selain menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan ekonomis, globalisasi pun juga banyak menimbulkan banyak dampak negatif. Eksploitasi seksual Komersial Anak (selanjutnya disingkat dengan ESKA) merupakan salah satu akses negatif yang ditimbulkan arus globalisasi. Menurut Richard Poulin dalam artikel yang berjudul “*Globalization and the Sex Trade: Trafficking and the Commodification of Women and Children*”, globalisasi kapitalis dewasa ini telah menyebabkan *unprecedented commodification of human beings*, artinya telah mengubah manusia menjadi objek atau komoditas perdagangan (Poulin 2019).

Beberapa dasawarsa terakhir ini, perdagangan seks (*sex trade*), atau pasar seks (*sex market*) telah berkembang menjadi industri masif yang melanda seluruh belahan dunia. Keuntungan milyaran dollar yang dihasilkan, menyebabkan bisnis ini terus tumbuh subur seiring dengan kemajuan dunia hiburan, pariwisata hingga teknologi informasi dan transportasi. Beragam dan maraknya model bisnis seks, seperti prostitusi, pornografi, kawin kontrak, hingga pariwisata seksual (*sex tourism*) memicu permintaan yang semakin



tinggi (*demand*) atas pasokan komoditas bisnis tersebut, yang tak lain wanita dan anak-anak. Karakteristik anak yang lemah dan belum sempurna ditambah lagi pesatnya pertumbuhan bisnis sex inilah yang kemudian menempatkan jutaan anak sebagai target yang mudah dalam rangkaian perdagangan dan eksploitasi seksual global. Sebagaimana yang diperkuat oleh David Finkelhor dalam bukunya yang berjudul “*Childhood Victimization*”, bahwasanya anak merupakan manusia yang paling banyak menjadi korban kejahatan dalam masyarakat.

Eksplorasi seksual komersial anak (ESKA) merupakan isu global yang menjadi ancaman bagi anak-anak di seluruh dunia. Kemajuan teknologi informasi dan kemudahan melakukan perjalanan ke seluruh belahan dunia (*global travel*), menyebabkan penanggulangan kasus eksploitasi seksual ini semakin kompleks. Data Unicef menunjukkan bahwa jumlah anak yang menjadi korban eksploitasi seksual ini meningkat cukup signifikan. Di tahun 2015, sekitar 2 juta anak-anak di kawasan Asia Tenggara diperkirakan telah menjadi korban eksploitasi seksual. Di Indonesia sendiri misalnya, diperkirakan ada sekitar 70-100 ribu anak menjadi korban eksploitasi seksual, termasuk di dalamnya aktivitas prostitusi. Kemudian, sekitar 21 persen korban prostitusi di Thailand adalah anak-anak. Di Philipina, diperkirakan 50 ribu anak terlibat kegiatan prostitusi, yang mana 200 di antaranya tersebar di berbagai pusat wisata dan perdagangan. Sementara itu di Malaysia, sekitar 150 anak setiap tahunnya menjadi korban perdagangan seksual. Sedangkan, antara 30 hingga 35 % prostitusi di Mekhong sebagai Sub-Wilayah Asia Tenggara melibatkan anak-anak berusia 12 hingga 17 tahun (Semendawai 2015).

Pada peluncuran laporan UNODC tentang “*The Globalization of Crime: A Transnational Organize Crime Threat Assesment*” di Wina, Austria, Antonio Maria Costa, Executive Director of The UNODC mengatakan bahwasanya kejahatan terorganisir telah menjadi kekuatan ekonomi dan senjata yang paling terkemuka di dunia (UNODC 2019). Perekonomian dunia seolah-olah berada di bawah kendali aliran dana yang diperoleh dari kejahatan terorganisir, seperti perdagangan obat dan senjata, pemalsuan produk, pencurian kekayaan alam, kejahatan internet (*cyber crime*) hingga pada penyelundupan dan perdagangan orang untuk pekerja seks maupun buruh kasar. Secara ekstrem dikatakan sebagian pakar bahwa pembangunan sebuah negara turut dibiayai oleh kejahatan terorganisir ini. Uang atau keuntungan yang diperoleh dari aktivitas kejahatan ini juga banyak digunakan untuk membeli suara dalam Pemilihan Umum, membiayai kegiatan militer, dan pembangunan fisik lainnya.

Bebas dari segala bentuk kekerasan termasuk di dalamnya eksploitasi seksual merupakan hak asasi anak yang telah dijamin secara internasional dalam Konvensi HaK Anak (KHA). Dalam artikel 19 KHA, setiap negara diwajibkan untuk melakukan berbagai upaya perlindungan dalam rangka memenuhi hak tersebut, sehingga setiap anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan stabil. Meskipun Deklarasi Stockholm telah dicanangkan hampir 20 tahun lamanya, namun angka korban eksploitasi seksual anak semakin meningkat. Dewasa ini, tantangan yang dihadapi banyak negara dalam penanganan ESKA dewasa ini semakin kompleks.



Kompleksitas tersebut, menurut Sheila Varadan, *Head of Legal Progam ECPAT Internasional*, dipicu oleh banyak faktor, antara lain (Varadan 2015): a) Keterbatasan legislasi hukum pidana yang dimiliki masing-masing negara dalam menjangkau kejahatan yang sifatnya transnasional; b) Pesatnya perkembangan kejahatan transnasional menyebabkan pelaku ESK tidak mudah teridentifikasi atau terprofil; c) Banyak korban ESKA saat ini yang usianya relatif lebih muda dibandingkan usia anak korban-korban sebelumnya. Bahkan, seringkali korban justru turut berkontribusi pada terjadinya viktimisasi pada diri mereka sendiri, yang disebabkan karena faktor kelalaian; d) Perkembangan teknologi dan kemudahan perjalanan global yang sangat memungkinkan para pelaku menyembunyikan dirinya dalam anonimitas.

Secara internasional, Indonesia dikenal sebagai negara pengirim sekaligus negara tujuan eksploitasi seksual anak. Lebih dari 100.000 anak setiap tahunnya diperdagangkan untuk kepentingan eksploitasi ini. Anak-anak usia 15 hingga 18 tahun dari Indonesia diperdagangkan ke Malaysia, Hongkong dan Singapura untuk tujuan seksual. Di Indonesia sendiri, ada daerah-daerah tertentu yang dianggap sebagai daerah tujuan eksploitasi, seperti Bali, Surabaya, Jakarta, Batam, bahkan Kalimantan Barat di kawasan pebalakan liar yang dikenal sebagai lokalisasi hutan. Sedangkan daerah pengirim anak-anak untuk tujuan eksploitasi tersebut diantaranya Jawa Barat. Kejahatan teroganisir atau juga kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang tidak hanya mengancam kedamaian dan mengganggu jalannya pembangunan, namun juga merupakan mengancam stabilitas keamanan dan kedaulatan suatu bangsa. Sebagai kejahatan yang muncul sebagai efek negatif dari globalisasi dengan karakteristik lintas batas negara, maka strategi penanggulangan kejahatan ESKA ini diharapkan mampu memadupadankan nuansa lokal atau nasional dan Internasional.

Buruknya potret perdagangan anak untuk tujuan seksual di Indonesia, harus menjadi lecutan bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan selama ini. Bukan sekedar untuk memenuhi amanat Konstitusi Pasal 28 B ayat (2) saja, namun merupakan wujud komitmen dan tanggung jawab negara untuk menjamin kelangsungan masa depan bangsa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, (Cuellar 2009) dalam pembahasan Konvensi Hak Anak (KHA) pada bulan September 1987, bahwasanya "*the way a society treats children reflects not only qualities of compassion and protective caring but also its sense of justice, its commitment to the future and its urge to enhance the human condition for coming generations*".

Merujuk dari pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa berbagai pilihan cara atau tindakan yang ditempuh negara (masyarakat) dalam menangani permasalahan kekerasan anak tersebut, pada dasarnya merefleksikan kualitas kasih sayang dan perlindungan negara terhadap anak, rasa keadilan, komitmen pada masa depan, serta hasrat untuk meningkatkan kualitas manusia untuk generasi yang akan datang.

## **B. Metodologi Penelitian**

Artikel ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang



relevan, seperti Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Pemberantasan Perdagangan Orang dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai pelengkap undang-undang, digunakan juga beberapa instrumen internasional yang terkait, seperti Konvensi Hak Anak, Agenda Stockholm, dan *Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and pornography*. Selain itu, bahan hukum primer juga ditunjang dengan bahan hukum sekunder yakni berupa pemanfaatan beberapa konsep dasar terkait dengan penanggulangan kejahatan, eksploitasi seksual komersial anak dan globalisasi, dan bahan hukum tersier berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan *Webster Dictionary*. Seluruh bahan hukum kemudian diolah dan dikaji dengan menggunakan model analisis deskriptif-kualitatif.

### C. Hasil dan Pembahasan

Eksplorasi seksual komersial anak (ESKA) merupakan sisi gelap dari hadirnya globalisasi di tengah masyarakat dunia. Globalisasi yang identik dengan keterhubungan (*interconnectedness*) dan ketergantungan (*interdependence*), serta lahirnya pergerakan arus ekonomi, barang, modal, maupun informasi dan ide dalam skala internasional, secara tidak langsung telah menjadi faktor kriminogen munculnya berbagai jenis kejahatan yang sifatnya mengglobal dan tidak mengenal batas negara, seperti perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual. Globalisasi yang merupakan istilah yang banyak digunakan sejak tahun 1980an ini, merujuk pada realitas dimana masyarakat memandang dirinya dan dunia sebagai satu kesatuan yang utuh. Ralf Michael menilai bahwa tidak ada definisi yang secara universal baku terkait dengan globalisasi ini. Namun di tataran konsep, globalisasi sebenarnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni globalisasi sebagai realitas, globalisasi sebagai ideologi, dan globalisasi sebagai teori (Michaels 2019).

Sebagai sebuah realitas, globalisasi merujuk pada munculnya pembangunan yang mengglobal di seluruh dunia, yang terjadi dalam hubungan saling ketergantungan antar negara. Pembangunan yang mengglobal tersebut digambarkan dengan adanya perdagangan dan pasar global (*liberalization of trade*), komunikasi global dengan indikator penggunaan internet secara masif, perjalanan dan perpindahan global, *global network*, kerusakan lingkungan global dan perubahan iklim, serta munculnya budaya hybrid. Henry Kissinger dan juga dibenarkan oleh Ralf Michael, bahkan secara ekstrem mendeskripsikan globalisasi sebagai nama lain dari dominasi Amerika (Adi Sulistiyono 2019), atau yang menurut Michael adanya pengaruh dominasi nilai-nilai Amerika sebagai salah satu indikator dari terjadinya globalisasi di dunia.

David Held et al di akhir tahun 1990an, telah mengkategorikan globalisasi ke dalam 4 (empat) elemen, yakni: ekstensitas (*extensivity*), intensitas (*intensity*), velositas (*velocity*) dan dampak (*impact*). Ekstensitas merujuk pada adanya proses perluasan aktivitas manusia melintasi batas dan jarak. Intensitas menggambarkan besarnya ikatan (*inherent bonding*) saling keterhubungan dalam transaksi antar manusia atau negara. Sedangkan Velositas dimaknai sebagai kecepatan, yakni cara bagaimana transaksi/hubungan tersebut dilakukan dengan cepat dan efisien. Sedangkan, dampak seringkali diilustrasikan dengan adanya *mutual consequences* atau *enmeshment between the global and the local*. Maknanya




adalah, setiap kegiatan atau peristiwa lokal yang terjadi di masing-masing negara selalu akan menimbulkan konsekuensi global, dan demikian sebaliknya pembangunan global selalu akan mempengaruhi pembangunan di setiap negara (Michaels 2019).

Sehubungan dengan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), arus globalisasi ekonomi, transportasi dan teknologi informasi yang demikian cepat tersebut telah menggeser pola industri sex konvensional, dari yang sifatnya marjinal dan sporadis menjadi meluas dan sistematis. Industri sex bahkan mampu menduduki posisi sentral dan strategis dalam pembangunan kapitalisme dunia modern saat ini.

Selain itu, menurut Richard Poulin, industrialisasi perdagangan seks telah melibatkan produksi alat-alat dan layanan seksual secara besar-besaran yang sudah terstruktur baik di tataran regional maupun internasional (Poulin 2019). Sebagai contoh, bisnis prostitusi yang awalnya hanya bersifat lokal atau regional saja, sekarang ini telah berkembang menjadi bisnis yang sifatnya internasional bahkan virtual dengan berbagai varian layanan yang ditawarkan. Banyak wanita dan anak-anak yang dijadikan komoditas seks baik pada bisnis prostitusi internasional seperti *Red light district* di Amsterdam, belgia maupun Praha, maupun bisnis prostitusi lokal. Selain prostitusi, bisnis sex lainnya yang melibatkan banyak wanita dan anak-anak adalah bisnis karaoke, pub dan bar, panti pijat, hingga pada model kawin kontrak.

Interrelasi pengaruh globalisasi dengan eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dapat dideskripsikan dalam skema berikut ini:



Dari ragaan di atas, diketahui bahwa globalisasi dengan segala indikatornya memicu perpindahan (*global travel and migration*), pertumbuhan bisnis hiburan dan industri



pariwisata, diantaranya menyediakan berbagai bentuk layanan seks. Banyaknya penyedia layanan seks di berbagai negara memicu permintaan akan jutaan wanita dan anak sebagai komoditas seksual. Tingginya permintaan tersebut secara efek domino mendorong lahirnya pasar dan perdagangan seks yang melibatkan sindikat atau organisasi kejahatan yang mengorganisir keseluruhan rangkaian perdagangan anak, mulai dari perekrutan melalui kejahatan penculikan, pemalsuan dan penipuan, hingga penempatan anak pada bisnis daerah/negara tujuan dimana bisnis seks berada. Keuntungan ekonomi dari keseluruhan aktifitas perdagangan anak dan ESKA tersebut sebagian dijadikan aliran dana untuk membiayai aktifitas usaha lainnya dari globalisasi.

Secara internasional dalam Artikel 1 Konvensi Hak Anak (KHA), Anak didefinisikan sebagai “ *a child means every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”. Artinya: seorang anak adalah manusia yang belum berumur 18 tahun, kecuali oleh aturan yang berlaku bagi anak (di masing-masing negara), ditetapkan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Standar internasional terkait definisi anak ini juga diadopsi Indonesia dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun, termasuk anak dalam kandungan”.

Segala keterbatasan fisik dan mentalnya, David Finkelhor dalam bukunya yang berjudul “*Childhood Victimization*”, menyatakan bahwa anak merupakan manusia yang paling banyak menjadi korban kejahatan dalam masyarakat, baik kejahatan konvensional yang juga menimpa orang dewasa, maupun kejahatan yang spesifik terjadi pada anak, seperti salah pengasuhan (*maltreatment*), kekerasan terhadap anak (*child violence*), penghukuman oleh anggota keluarga (*corporal punishment*), penelantaran (*neglect*)(Finkelhor 2008).

Sebagai rangkaian dari kekerasan seksual anak (*continuum sexual violence*) demi perolehan keuntungan ekonomi(Albanese 2019),eksploitasi seksual komersial anak juga merupakan kejahatan serius yang banyak dialami anak dewasa ini. Deklarasi Stockholm (1996) yang merupakan Deklarasi dan Agenda Aksi pada *World Congress Against Commercial Sexual Exploitation of Children*, memberikan definisi umum tentang Eksploitasi Seksual Komersial Anak sebagai berikut: “*the commercial sexual exploitation of children is a fundamental violation of children's rights. It comprises sexual abuse by the adult and remuneration in cash or kind to the child or a third person or persons. The child is treated as a sexual object and as a commercial object. The commercial sexual exploitation of children constitutes a form of coercion and violence against children, and amounts to forced labour and a contemporary form of slavery*” Artinya: Eksploitasi seksual anak adalah pelanggaran serius terhadap hak-hak dasar anak. Kejahatan ini meliputi pelecehan seksual anak yang dilakukan oleh orang dewasa dan melibatkan renumerasi/keuntungan finansial atau sejenisnya pada anak dan orang ketiga, atau orang lain. Anak di sini dipandang sebagai objek seksual atau objek komersial. Eksploitasi seksual anak ini meliputi berbagai bentuk penganiayaan dan kekerasan terhadap anak, dan dipandang sebagai pekerja paksa dan bentuk lain dan perbudakan kontemporer.



Berdasarkan *the Optional Protocol on the Rights of the Child on Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, setidaknya eksploitasi seksual pada anak terdiri dari beberapa jenis kejahatan, yang masing-masingnya memiliki definisi hukum tersendiri, yakni: (1) perdagangan anak (*child trafficking/Sale of Children*); (2) prostitusi (*sexual exploitation through prostitution*); (3) Pornografi anak (*child pornography*); dan (4) eksploitasi seksual anak online (*child sexual exploitation online*) atau dikenal juga dengan *child cyber sex and pornography*. Definisi masing-masing kejahatan yang termasuk pada rangkaian eksploitasi seksual anak ini dapat dibedakan dalam matriks berikut ini:

Perdagangan Anak	Prostitusi Anak	Pornografi Anak	Eksplorasi Seks Online
Setiap perbuatan atau transaksi dimana seorang anak ditransfer/dipindahkan oleh orang lain atau kelompok orang kepada orang atau kelompok lainnya dengan tujuan renumerasi atau perolehan keuntungan finansial tertentu atau didasarkan pada pertimbangan lainnya	Penggunaan anak dalam aktivitas seksual dengan tujuan renumerasi atau keuntungan finansial tertentu atau demi bentuk pertimbangan lainnya.	Setiap representasi (dengan apapun caranya), seorang anak terlibat dalam simulasi atau kegiatan seksual yang nyata, atau kegiatan mempertunjukkan utamanya bagian-bagian seksual anak untuk tujuan-tujuan seksual	Setiap aktifitas penggunaan anak untuk aktivitas seksual dengan memanfaatkan media online (teknologi informasi).

Sebelum tahun 1970-an, fenomena kekerasan seksual terhadap anak ini terbilang jarang, namun dalam beberapa dekade berikutnya frekuensi kejahatan ini meningkat tajam. Kekerasan seksual terhadap anak terjadi melintasi batas-batas sosio-ekonomi dan kelompok etnik (Putnam 2013). Salah satu penyebabnya adalah situasi dan kondisi yang melekat pada diri anak itu sendiri, yang mana menurut David Finkelhor, anak merupakan manusia yang paling beresiko menjadi korban kejahatan dalam masyarakat, baik yang kejahatan ringan atau yang dikategorikan sebagai “*simple assault*”, maupun kejahatan berat (Finkelhor 2008).

Beberapa faktor pemicu anak rentan menjadi korban kejahatan adalah utamanya karena ukuran dan keterbatasan kemampuan fisik anak. Anak di sini dipandang sebagai *minor subject* yang memiliki keterbatasan fisik, psikis, sosial dan intelegensia dikarenakan masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Selain itu, usia yang relatif muda menjadikan anak-anak kurang mampu mengenali dan menganalisa kondisi bahaya di sekitarnya dikarenakan mereka belum banyak memiliki pengetahuan, pengalaman hingga kontrol atau penguasaan diri yang utuh. Lemahnya norma masyarakat dan sanksi sosial terhadap pelaku juga dipandang berkontribusi terhadap viktimisasi anak. Sebagian bentuk kekerasan terhadap oleh masyarakat masih dipandang sebagai hal yang lumrah, dan tabu untuk diintervensi. Dan yang terakhir adalah keterbatasan anak dalam memilih pergaulan. Anak yang masih bergantung penuh pada keluarga umumnya tidak memiliki hak pilih



dalam menentukan apa yang terbaik bagi mereka, termasuk di dalamnya dalam berinteraksi dengan orang lain.

Eksplorasi seksual komersial anak termasuk rangkaian kejahatan terorganisir, yang eksistensinya bukan merupakan kejahatan tunggal, melainkan berantai. Sebagai *predicate offence*, mayoritas siklus eksploitasi seksual ini bermula dari keluarga atau orang terdekat dengan anak, semisal teman atau pacar yang tergiur dengan keuntungan ekonomi atau kehidupan yang lebih baik. Menurut Achmad Marzuki, anak yang menjadi korban eksploitasi seksual umumnya didorong oleh faktor kekayaan (properti), gender, insecurities, pernikahan dini, diskriminasi dan level pendidikan yang rendah (Marzuki 2015). Diantara faktor-faktor tersebut, kekayaan atau keuntungan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan memfasilitasi terjadinya perdagangan anak untuk kepentingan eksploitasi seksual.

Mengusung materi yang bertajuk “*Emerging trends in Child Sexual Exploitation*”, Ms. Valadan mengungkapkan bahwa sehubungan dengan ESKA ini, banyak mitos yang terbantahkan (*debunking myths*) yang berkembang di masyarakat. Beberapa diantaranya adalah pertama, adanya persepsi bahwa pelaku ESKA identik dengan *western male* atau laki-laki dari negara barat. Kenyataannya, sama sekali tidak pernah ada keseragaman profil pelaku ESKA. Justru data global menunjukkan bahwa mayoritas pelaku eksploitasi seksual adalah orang lokal, atau mereka yang berkebangsaan sama dengan korban.

Pelaku bisa berasal dari wilayah manapun dan dengan strata sosial ekonomi apapun, baik penduduk lokal ataupun luar negeri. Mitos yang kedua adalah dunia pariwisata. Perkembangan dunia pariwisata dipandang sebagai akar masalah maraknya ESKA. Mitos ini juga terbantahkan mengingat dalam kurun waktu 2014 ada sekitar 2014 milyar penduduk melakukan perjalanan lintas batas negara, tidak hanya wisatawan, namun termasuk juga mereka yang melakukan perjalanan bisnis, imigran, para oknum donatur anak (*purported benefactor*), dan para ekspatriat (Varadan 2015).

Mitos yang ketiga adalah beredarnya asumsi mengenai pelaku ESKA mayoritas orang asing. Sebaliknya, mayoritas pelaku eksploitasi seksual anak justru berada dalam lingkaran kepercayaan atau terdekat anak, yang mengambil keuntungan finansial dari eksploitasi tersebut. Dan, mitos yang terakhir adalah bahwa pelaku ESKA merupakan orang yang mengidap pedofilia, padahal banyak juga pelaku didiagnosa bukan seorang pedofilia (Varadan 2015).

Paragraf 3 dari *the Guidelines for the Prevention of Crime*, disebutkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan merupakan sebuah strategi atau cara yang ditempuh untuk mengurangi resiko terjadinya kejahatan, dampak bahaya yang berpotensi muncul pada individu dan masyarakat, termasuk ketakutan akan adanya kejahatan dengan mempengaruhi ragam penyebabnya. (*strategies and measures that seek to reduce the risk of crimes occurring, and their potential harmful effects on individuals and society, including fear of crime, by intervening to influence their multiple causes*) (UNODC 2015). Sebuah strategi, keberhasilan pemerintah dalam upaya mereduksi kejahatan sangat tergantung pada kecermatan dalam memahami karakteristik kejahatan itu sendiri.

Setiap kejahatan memiliki karakteristik dan akar penyebab (*root cause*) yang berbeda, yang tentunya menuntut penanggulangan yang berbeda pula. Eksploitasi Seksual



Komersial anak (ESKA) memiliki karakteristik sebagai kejahatan terorganisir sekaligus kejahatan transnasional, yang melibatkan lebih dari satu tindak pidana dalam perwujudannya. Oleh karena itu, mekanisme penanggulangan ESKA ini tidak bisa hanya mengandalkan instrumen hukum nasional/lokal saja, namun perlu juga dikombinasikan dengan implementasi instrumen internasional yang bisa berwujud konvensi, protokol dan perjanjian bilateral/multilateral antar negara.

Menanggulangi kejahatan di era globalisasi ini dibutuhkan perubahan paradigma pada pemerintah, legislatif dan aparat penegak hukum. Sebagai catatan, penjahat umumnya lebih cepat dalam menangkap dan merespon hal-hal yang baru di sekitar mereka. Para penjahat di era globalisasi ini umumnya telah berpikir global, beraksi di tataran lokal/nasional, dan konsekuensi perbuatannya bisa meliputi di ranah keduanya, sementara pemerintah dan mayoritas penegak hukum tidak demikian. Menurut Jaishankar, ada *mutual collaboration* dalam kejahatan transnasional. Artinya, dalam melaksanakan aksinya, pelaku kejahatan transnasional senantiasa menggandeng dengan penduduk lokal, dan *vice versa* penduduk lokal pun biasanya bekerjasama dengan penduduk internasional atau negara lain dalam melaksanakan kejahatan di negara/wilayahnya (Jaishankar 2009).

Terhadap kejahatan transnasional, Jaishankar mengusung model penanggulangan kejahatan yang diberinya nama *glocalization approach*. Istilah *Glocalization* adalah kombinasi kata "*globalization*" dan "*localization*". Ditinjau dari definisi, istilah *glocal* tersebut merujuk pada individu, group, unit, organisation dan komunitas yang berkehendak dan mampu untuk berpikir global dan bertindak lokal (Jaishankar 2009). Dengan kata lain jika dikaitkan dengan penanggulangan kejahatan, *glocalization* bermakna penanggulangan kejahatan yang mampu mensinergikan gagasan atau pemikiran global dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di ranah lokal/nasional, namun memiliki dampak global. Gagasan Jaishankar ini dipengaruhi oleh pemikiran fenomenal dari George Santayana's (1863-1952) yang mengatakan bahwa "*A man's feet must be planted in his country, but his eyes should survey the world*".

Menanggulangi kejahatan ESKA ini, Indonesia telah menerapkan mekanisme penanggulangan yang didasarkan pada kerangka hukum dan kebijakan (*legal framework and policy*) nasional, sekaligus instrumen internasional yang relevan. Adapun instrumen internasional dan kebijakan legislatif yang dimaksud adalah sebagai berikut: pada prinsipnya, PBB melalui *the UN Secretary – General's Study on Violence against Children* dengan tegas menyatakan bahwa, "tidak ada kekerasan terhadap anak yang dapat dibenarkan dan semua bentuk kekerasan terhadap anak sebenarnya dapat dicegah" (*no violence against children is justifiable, and all violence against children is preventable*) (Willems 2006).

Seiring dengan peningkatan kesadaran akan perlindungan hak asasi anak, segala bentuk kekerasan terhadap anak, termasuk di dalamnya eksploitasi seksual anak telah menjadi perhatian masyarakat dunia. Mekanisme penanggulangan kejahatan dalam skala internasional berupa instrumen dan komitmen internasional sebagai pedoman ataupun standar bersama untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang bersifat transnasional. Dalam merespon kejahatan ESKA ini, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen



internasional yang menjadi dasar pedoman global dalam penanggulangan eksploitasi seksual anak antara lain: a) *Convention on the Rights of the Child (CRC)* disahkan dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; b) *Optional Protocol on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*, disahkan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2012; c) *the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)*, disahkan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984; d) *the UN Convention against Transnational Organized Crime with a special protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in persons, especially women and children*, disahkan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009; dan e) *the ILO Convention 182, recognising child prostitution and child pornography as one of the worst forms of child labour* disahkan dengan Undang-undang Nomor 01 Tahun 2000).

*Convention on the Rights of the Child (CRC)* atau Konvensi Hak Anak (KHA) sebagai konvensi utama yang memberikan standar umum perlindungan anak-anak di seluruh dunia. Standar perlindungan anak dari ESKA secara eksplisit dirangkum dalam matriks berikut ini:

Artikel	Muatan
19	<p><i>“States Parties shall take all appropriate legislative, administrative, social and educational measures to protect the child forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse, while in the care of parent (s), legal guardian (s) or any other person who has the care of the child”</i></p> <p><i>Such protective measures should, as appropriate, include effective procedures for the establishment of social programmes to provide necessary support for the child and for those who have the care of the child, as well as for other forms of prevention and for identification, reporting, referral, investigation, treatment and follow-up of instances of child maltreatment described heretofore, and, as appropriate, for judicial involvement</i></p>
34	<p><i>States Parties undertake to protect the child from all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purposes, States Parties shall in particular take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent: a) The inducement or coercion of child to engage in any unlawful sexual activity; b) The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices;</i></p> <p><i>The exploitative use of children in pornographic performances and materials</i></p>
35	<p><i>States Parties shall take all appropriate national, bilateral and multilateral measures to prevent the abduction of, the sale or traffic in children for any purpose or in any form.</i></p>



36	<i>States Parties shall protect the child against all other forms of exploitation prejudicial to any aspects of the child's welfare</i>
39	<i>States Parties shall take all appropriate measures to promote physical and psychological recovery and social reintegration of a child victim of; any form of neglect, exploitation, or abuse; torture or any other form of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; or armed conflicts. Such recovery and reintegration shall take place in environment which fosters the health, self-respect and dignity of the child.</i>

Selain meratifikasi instrumen internasional terkait, Dalam mengefektifkan penanggulangan ESKA, utamanya dalam bentuk perdagangan anak, Pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 secara normatif telah mewajibkan pemerintah untuk melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Pada ayat (2) disebutkan bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menanggulangi Eksploitasi seksual komersial anak, Indonesia menempuh 2 (dua) model penanggulangan kejahatan, yakni: preventif dan represif. Sebagai langkah yang represif, Indonesia memberlakukan serangkaian undang-undang yang mengatur perihal larangan, sanksi berikut upaya perlindungan yang wajib diberikan kepada anak korban ESKA. Peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur ESKA tersebut adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehubungan dengan ketentuan perlindungan saksi dan korban ESKA ini merujuk pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, pelaksanaan ketiga peraturan perundang-undangan tersebut ditunjang dengan beberapa peraturan menteri dan peraturan daerah.

Pasal 59 ayat (1) dan (2) huruf d dan f Undang-undang 35 Tahun 2014 mengkualifikasikan eksploitasi seksual anak sebagai tindak pidana yang kepada korbannya akan diberikan perlindungan khusus oleh Pemerintah, pemerintah Daerah, maupun lembaga negara lainnya, seperti KPAI ataupun LPSK. Perlindungan khusus yang dimaksud berupa: (1) penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya; (2) pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; (3) pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan (4) pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain itu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan khusus untuk anak yang dieksploitasi seksual dilakukan juga melalui (a) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;



(b) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan (c) pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.

Sehubungan dengan larangan ESKA berikut dengan sanksinya, berikut ini ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang:

<b>Kategori</b>	<b>UU No.35 Tahun 2014</b>	<b>UU No. 21 Tahun 2007</b>
<b>Subjek</b>	Orang	Orang dan Organisasi Terorganisi
<b>Rumusan Perbuatan Pidana</b>	<b>Pasal 76 I</b> menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak .	<b>Pasal 6</b> pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana
<b>Sanksi Pidana</b>	<i>Juncto</i> Pasal 76 I, sanksi pidana diatur dalam Pasal 88, berupa: pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	Untuk TP Pasal 6, sanksi berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). <b>Kekhususan: Pasal 7 ayat (1)</b> <b>Jika korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya:</b> ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 6 <b>Jika mengakibatkan kematian:</b> dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak



Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

**Jika Pelaku adalah Kelompok terorganisasi**, maka setiap pelaku tindak pidana dalam kelompok tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga

#### D. Penutup

Merujuk pada paparan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menanggulangi eksploitasi seksual komersial anak, secara normatif Indonesia menerapkan mekanisme *global-local based approach* atau yang oleh Jashankar kemudian disebut *glocalization perspective*. Pada tataran global, Indonesia telah mengesahkan beberapa instrumen internasional terkait baik berupa konvensi maupun *optional protocol*, dan juga berkewajiban untuk melaksanakan kerjasama atau perjanjian bilateral maupun multilateral dengan berbagai negara utamanya negara tujuan dari ESKA tersebut. Sementara itu, pada tataran lokal atau nasional, penanggulangan ESKA ini melalui jalur preventif dan represif (penal) yang didasarkan pada beberapa undang-undang terkait berikut aturan pelaksanaannya, seperti Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.

#### Daftar Pustaka

- Adi Sulistiyono, Muhammad Rustamaji. 2019. *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.
- Albanese, Jay. 2019. "Commercial Sexual Exploitation of Children: What Do We Know and What Do We Do About It." *US Department of Justice*. www.ojp.usdoj.gov/nij (January 15, 2019).
- Cuellar, Javier Perez de. 2009. *United Nations Convention on The Rights of The Child*. New York.
- Finkelhor, David. 2008. *Childhood Victimization: Violence, Crime, Abuse, in the Live of Young People*. New York: Oxford University Press.
- Indonesia, Kamus Besar Bahasa. 2019. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." www.kbbi.web.id (January 8, 2016).
- Jaishankar, K. 2009. *Think Global, Act Local: Expanding the Frontiers of Perceptions on Crime and Justice Dalam Buku International Perspective on Crime and Justice*. United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing.
- Lodge, George C. 2019. "Voices of Wisdom."
- Marzuki, Ahmad. 2015. *Southeast Conference on Protection and Rehabilitation Victim of Commercial Sexual Exploitation of Children*. Jakarta.
- Michaels, Ralf. 2019. "Globalization and Law: Law Beyond the State."



- www.scholarship.duke.edu (January 10, 2019).
- Naisbitt, John. 1984. *Megatrend (Ten New Direction Transforming Our Lives)*. New York: Warner Books.
- Poulin, Richard. 2019. "Globalization and the Sex Trade: Trafficking and the Commodification of Women and Children." *Poulin, Richard*. <http://sisyphe.org/spip.php?article965> (February 12, 2019).
- Putnam, FW. 2013. *Ten Years Research Update Review: Child Sexual Abuse*. New York. [www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12595779](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12595779).
- Semendawai, Abdul Haris. 2015. *Southeast Conference on Protection and Rehabilitation Victim of Commercial Sexual Exploitation of Children*. Jakarta.
- UNESCO. 2019. "Globalization, Teaching and Learning for Sustainable Future." *UNESCO*. [www.unesco.org/education](http://www.unesco.org/education) (January 8, 2019).
- UNODC. 2015. "Strategies and Measures That Seek To Reduce the Risk of Crimes Occurring." [www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/Handbook\\_on\\_Crime\\_Prevention\\_Guidelines\\_-\\_Making\\_them\\_work.pdf](http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Crime_Prevention_Guidelines_-_Making_them_work.pdf).
- . 2019. "Organized Crime Has Globalized and Turned into a Security Threat." [www.unodc.org](http://www.unodc.org) (January 8, 2019).
- Varadan, Sheila. 2015. *Emerging Trends in Child Sexual Exploitation, Southeast Conference on Protection and Rehabilitation Victim of Commercial Sexual Exploitation of Children*. Jakarta.
- Willems, J.C.M. 2006. *Children's Rights and Human Development (A Multidisciplinary Reader)*. Antwerp: Intersentia Maastricht Centre For Human Rights.